



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pdt.G/2024/MS-Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Nik 1107196808980004, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Beungga Kecamatan Tangse, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Nik 1107190203950004-, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat di Gampong Beungga Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat -surat dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan suratnya tanggal 02 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2024/MS-Sgi, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/028/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 4,5 tahun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang bernama :
    - Anak, usia kurang lebih  $\pm$  5 ( lima) tahun, Akta Kelahiran Nomor : 1107-LU-04122018-0015 tanggal 3 Desember 2018;
  3. Bahwa sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
    - Bahwa sejak perkawinan tahun 2018 Tergugat melakukan tindakan kemalasan dalam rumah tangga yaitu malas melaksanakan shalat lima waktu dan tidak bermasyarakat dengan warga Gampong Beungga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
    - Adapun penyebab lain terjadi perselisihan dan percekcoakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan bahkan telah melakukan pernikahan secara sirri (kawin liar) dengan seorang perempuan yang bernama Nina;
    - Bahwa Tergugat suka berutang dan tidak mau membayar hutangnya sehingga orang-orang menagih hutangnya pada Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sudah  $\pm$  6 (enam) bulan lamanya, dan selama masa tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
  4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000,-, biaya kesehatan Rp. 1.000.000,- sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan untuk keseluruhan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan kemudian;
  5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat () terhadap Penggugat();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - Rahandika Alfartit, usia kurang lebih  $\pm$  5 ( lima) tahun, Akta Kelahiran Nomor : 1107-LU-04122018-0015 tanggal 3 Desember 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 4 diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10(sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut poin gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1107196808980004, tanggal 09-05-2018, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/028/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, jabatan Ketua Pemuda, tempat kediaman di Gampong Beungga Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paksik Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah sudah lama dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan saksi sering mendengar dan melihat langsung mereka ribut dua kali pada tahun 2022;
  - Bahwa penyebab ribut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang dengan banyak orang dan suka main perempuan dan sudah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang satu tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah pulang dan tidak mengirim nafkah;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat desa dan saksi ada juga beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Beungga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sekampung dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah tahun 2018 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Tergugat banyak berhutang sama orang sehingga Tergugat katanya pernah dipukul di Polsek;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Gampong Mane tahun 2023, dan pernah saksi konfirmasi dengan Tergugat, dan menurut pengakuan Tergugat benar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang satu tahun lamanya dan masalah rumah tangganya oleh Penggugat pernah diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, Tergugat tidak memberikan kesimpulan akhir karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian ditentukan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus berdasarkan adanya alasan atau alasan-alasan setentang itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah antara lain karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan sikap-sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah baik lahir maupun batin karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi alasan hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup/ telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya sampai dibacakan putusan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat dan tidak mempertahankan haknya dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka dipersidangan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Oleh karena dalam pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai satu orang anak, dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak harmonisan sehingga terjadi perselisihan disebabkan hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya, adalah fakta

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi -Saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan kurang nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, juga suka berhutang dan tidak mau membayar dan orang-orang menagih kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang enam bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat menderita dengan keadaan tersebut dan tidak mungkin didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

Al- Asybah wan nadhair halaman 62, artinya "Kemudharatan harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada manfaatnya untuk disatukan kembali sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai, oleh karenanya gugatan Penggugat setentang perceraian telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat setentang hak pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) terhadap anak oleh Penggugat telah mencabutnya, maka setentang hak asuh anak dan nafkah anak oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp164.500,00,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 12 Ra'jab 1445 H oleh kami Dra. Hj. Zuhrah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak, MH dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/MS-Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Nurismi Ishak, MH**

**Dra. Hj. Zuhrah, MH**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Herlina, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 34.000,00,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 164.500,00,-